



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murdani Alias Dani Bin Zaenu
2. Tempat lahir : Lanto
3. Umur/Tanggal lahir : 36/16 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Nasional, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Murdani Alias Dani Bin Zaenu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 25 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURDANI Als. DANI Bin ZAENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURDANI Als. DANI Bin ZAENU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa **MURDANI Als. DANI Bin ZAENU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MURDANI Als. DANI Bin ZAENU**, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SULASTRI Als. RANI Binti SAIMAN**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang merupakan pacar dari saksi korban SULASTRI datang ke Hotel Rizkinah dengan maksud untuk bertemu dengan saksi korban SULASTRI, akan tetapi pada saat itu saksi korban SULASTRI lagi tidak ada di tempat kerjanya yakni di hotel Rizkinah, sehingga terdakwa kemudian pergi meninggalkan hotel Rizkinah. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa kembali datang ke Hotel Rizkinah untuk bertemu dengan saksi korban SULASTRI, dan setibanya di hotel tempat saksi korban bekerja, terdakwa langsung naik di lantai 2 hotel

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari saksi korban SULASTRI, dan pada saat itu terdakwa langsung melihat saksi korban SULASTRI dan terdakwa datang menghampiri saksi korban SULASTRI dan bertanya “ kenapa saya cari-cari kamu dibawah kamu menghindari sama saya, apa maksudmu “ terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi dan marah terhadap saksi korban SULASTRI, langsung menampar pipi kiri dari saksi korban SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa kembali meninju saksi korban SULASTRI pada bagian dada sebanyak 1 (1) kali dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa menarik baju dari saksi korban lalu mengait kaki saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ke lantai, setelah saksi korban kembali berdiri terdakwa kembali menarik baju saksi korban dan berusaha melepaskannya namun saksi korban berusaha melindungi dirinya sendiri sehingga terjadi saling tarik menarik baju, dan akhirnya baju saksi korban berhasil terlepas dari badannya kemudian saksi korban berlari kearah tangga untuk meminta pertolongan kepada pengelola Hotel, sementara itu terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi SULASTRI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 195/RSM-BB/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian luar dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka gores pada dada kanan bagian atas dengan panjang satu koma lima sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI Als. RANI Binti SAIMAN,

Keterangan saksi dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa;
- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kiri dari saksi korban SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa kembali meninju saksi korban SULASTRI pada bagian dada sebanyak 1(Satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa menarik baju dari saksi korban lalu mengait kaki saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ke lantai, setelah saksi korban kembali berdiri terdakwa kembali menarik baju saksi korban dan berusaha melepaskannya namun saksi korban berusaha melindungi dirinya sendiri sehingga terjadi saling tarik menarik baju, dan akhirnya baju saksi korban berhasil terlepas dari badannya kemudian saksi korban berlari kearah tangga untuk meminta pertolongan kepada pengelola Hotel, sementara itu terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi pernah meminta mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa benar, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan dada saksi, dan terhalang aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar, antara saksi dan juga terdakwa ada hubungan asmara atau pacaran;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi karena mama angkat saksi yakni ibu MARIANI menghubungi polisi pada saat itu sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi langsung jatuh pingsan karena merasakan sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 195/RSM-BB/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian luar dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka gores pada dada kanan bagian atas dengan panjang satu koma lima sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi MARIANI Als. ANI Binti MADURAHIM, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan yang dilakukan Terdakwa Murdani Als Dani terhadap saksi SULASTRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi pada saat itu lagi berada di lantai bawah dan sedang duduk di meja resepsionis.
- Bahwa, awalnya terdakwa datang di hotel rizkinah tempat saksi korban bekerja sekitar ba'da magrib dengan maksud ingin bertemu saksi korban, akan tetapi pada saat itu saksi korban SULASTRI tidak berada di hotel, sehingga terdakwa langsung pulang, kemudian sekitar jam 23.00 Wita terdakwa kembali datang ke hotel dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban SULASTRI sedang berada di lantai 2 hotel Rizkinah. Selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai 2 hotel dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan juga saksi korban SULASTRI, karena terdakwa sudah dalam keadaan emosi terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanannya kearah wajah saksi korban akan tetapi pada saat itu saksi korban berusaha menutupi wajahnya sehingga pukulan terdakwa tersebut hanya mengenai pipi bagian kiri dan juga telinga kiri saksi korban;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULASTRI dengan menggunakan tangannya dan menganai pada bagian kepala bagian belakang dan juga punggung belakang saksi korban;
- Bahwa, saksi pada saat itu melihat terdakwa membawa sebilah pisau yang disimpan di bagian pinggang terdakwa;
- Bahwa, terdakwa datang di hotel pada saat itu bersama dengan temannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi korban SULASTRI;
- Bahwa, saksi korban SULASTRI pada saat jatuh pingsan;
- Bahwa, terdakwa sempat mendorong saksi korban hingga jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan perihal perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi Sulastris;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban SULASTRI yakni sebagai pacarnya;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULASTRI dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa, awalnya terdakwa datang mencari saksi korban di hotel tempat kerjanya akan tetapi saksi korban SULASTRI pada saat itu tidak ada di hotel sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel, dan sekitar jam 23.00 Wita terdakwa kembali datang ke hotel dan terdakwa berhasil menemui saksi korban. Kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban kenapa saya cari-cari kamu dibawah kamu menghindar sama saya apa maksudmu, karena pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan marah terdakwa langsung menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai pada bagian pipi saksi korban SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, terdakwa kemudian melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban dengan cara meninju saksi korban pada bagian dada saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya juga terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULASTRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Murdani Alias Dani Bin Zaenu terhadap saksi SULASTRI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau, yang mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong yang awalnya terdakwa datang mencari saksi Sulastris di hotel tempat saksi bekerja akan tetapi saksi SULASTRI pada saat itu tidak ada di hotel sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel, dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali datang ke hotel dan terdakwa berhasil menemui saksi Sulastris. Kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi kenapa saya cari-cari kamu dibawah kamu menghindar sama saya apa maksudmu, karena pada saat itu terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan emosi dan marah terdakwa langsung menampar wajah saksi Sulastri dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai pada bagian pipi saksi SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meninju saksi Sulastri pada bagian dada saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sulastri mengalami rasa sakit pada bagian pipi, bibir, kepala dan juga dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 195/RSM-BB/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian luar dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka gores pada dada kanan bagian atas dengan panjang satu koma lima sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik itu orang perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MURDANI Als DANI Bin ZAENU dengan identitas yang telah disebutkan di atas dalam keterangannya telah membenarkan identitasnya tersebut dan semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta- hukum, bahwa, bahwa telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Murdani Alias Dani Bin Zaenu terhadap saksi SULASTRI yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jln. Laode Boha Kel. Lanto Kec. Betoambari Kota Baubau, yang mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong yang awalnya terdakwa datang mencari saksi Sulastris di hotel tempat saksi bekerja akan tetapi saksi SULASTRI pada saat itu tidak ada di hotel sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel, dan sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa kembali datang ke hotel dan terdakwa berhasil menemui saksi Sulastris. Kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi kenapa saya cari-cari kamu dibawah kamu menghindari sama saya apa maksudmu, karena pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan marah terdakwa langsung menampar wajah saksi Sulastris dengan menggunakan tangan kananya dan mengenai pada bagian pipi saksi SULASTRI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meninju saksi Sulastris pada bagian dada saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Sulastris mengalami rasa sakit pada bagian pipi, bibir, kepala dan juga dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 195/RSM-BB/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN MARS, Dokter pada Rumah sakit Umum Murhum Kota Baubau dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian luar dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka gores pada dada kanan bagian atas dengan panjang satu koma lima sentimeter;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat kemerahan pada payudara kanan dengan ukuran diameter empat koma lima sentimeter;
- Terdapat luka gores pada lengan kanan atas dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan olehnya kepada Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MURDANI ALs DANI Bin ZAENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURDANI ALs DANI Bin ZAENU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh kami Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)